



Perlindungan Hak Cipta dan Royalti Bagi Para Pencipta Lagu Dalam Penggunaan Lagu Platform di Digital Streaming

Aloysius Jayden ^{1*}, Reyza Reswara ², Muhammad Ilham Hashandy ³

¹ Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia

² Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia

³ Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia

*Corresponding Author: 01051240153@student.uph.edu

Artikel Histori

Direvisi: 05-01-2026

Diterima: 15-05-2026

Diterbitkan: 02-06-2026

Abstrak: Perlindungan hak cipta merupakan aspek penting dalam menjaga hak moral dan ekonomi pencipta lagu di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan maraknya penggunaan lagu di platform streaming seperti YouTube, Spotify, dan TikTok. Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik, masih terdapat kesenjangan nyata antara pengaturan normatif dan praktik di lapangan, khususnya terkait mekanisme perizinan, penarikan, dan distribusi royalti. Penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana efektivitas penerapan regulasi tersebut dalam melindungi hak cipta lagu, dengan fokus pada praktik cover lagu dan monetisasi konten di platform media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, analisis literatur hukum, serta telaah kasus pelanggaran hak cipta di ruang digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum belum optimal akibat rendahnya kesadaran hukum para kreator, kelemahan penegakan hukum, tumpang tindih kewenangan lembaga, dan belum transparannya sistem pengelolaan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi hukum, penguatan regulasi teknis, digitalisasi dan integrasi basis data royalti, serta sinergi berkelanjutan antara pemerintah, LMK, dan platform digital untuk mewujudkan perlindungan hak cipta yang lebih adil, praktis, dan akuntabel.

Kata Kunci: Hak Cipta; Royalti; Cover Lagu; Media Digital; Perlindungan Hukum.

Abstract: Copyright protection is vital to safeguard the moral and economic rights of songwriters amid digitalization and widespread music use on platforms such as YouTube, Spotify, and TikTok. Indonesia provides a framework through Law No. 28 of 2014 on Copyright and Government Regulation No. 56 of 2021 on Song and/or Music Royalties, yet gaps persist between rules and practice, especially in licensing, collection, and royalty distribution. This study evaluates the effectiveness of these regulations in protecting musical copyrights, focusing on cover songs and monetized content on social media platforms. Using a normative juridical method based on legislation, legal literature, and copyright cases, the study finds that protection remains suboptimal due to low legal awareness, weak enforcement, overlapping institutional mandates, and limited transparency in collective management. It recommends improving legal literacy, refining regulations, digitizing royalty databases, and promoting cooperation between government, collective management organizations, and digital platforms.

Keywords: copyright; royalties; cover songs; digital media; legal protection.

PENDAHULUAN

Era *digital streaming* telah mengubah lanskap industri musik secara struktural. Dalam kurang dari dua dekade, *streaming* menjelma menjadi sumber pendapatan utama rekaman musik global dan nasional, menggantikan penjualan fisik dan unduhan *digital*. Model berlangganan bulanan dengan biaya relatif rendah membuat konsumen dapat mengakses katalog lagu yang sangat luas, tetapi di sisi lain menciptakan persoalan baru yaitu bagaimana membagi “kue” pendapatan langganan tersebut secara adil di antara jutaan pencipta dan pelaku musik. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa skema prorata yang lazim digunakan cenderung mengonsentrasikan royalti pada segelintir artis “superstar”, sementara musisi *long tail* mendapatkan bagian yang sangat kecil meskipun secara agregat menyumbang volume streaming yang besar.¹ Perdebatan mengenai alternatif skema *user-centric* tidak hanya berlangsung dalam ranah kebijakan industri, tetapi juga telah dianalisis secara teoritis melalui pemodelan ekonomi yang membandingkan efisiensi dan keadilan kedua skema pembayaran tersebut.²

Dalam konteks hukum hak cipta, transformasi *digital* seharusnya tidak mengurangi ruang lingkup hak eksklusif pencipta, melainkan hanya mengubah cara hak tersebut diekspresikan dan dieksploitasi. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menegaskan bahwa pencipta memiliki hak moral (antara lain hak untuk dicantumkan namanya dan hak menjaga keutuhan ciptaan) serta hak ekonomi (antara lain hak menggandakan, mengumumkan, mendistribusikan, dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik).³ Kategori “mengumumkan” dan “komunikasi kepada publik” ini sangat relevan dengan praktik pemutaran lagu melalui *platform digital streaming*, di mana satu file rekaman dapat diakses secara simultan oleh jutaan pengguna lintas negara.⁴ Dengan demikian, setiap stream pada dasarnya merupakan bentuk pemanfaatan hak ekonomi yang secara hukum harus disertai izin dan imbalan yang layak bagi pencipta maupun pemegang hak terkait.

Arsitektur regulasi Indonesia kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. PP 56/2021 dimaksudkan sebagai instrumen teknis untuk mengoperasionalkan ketentuan UUHC, khususnya terkait penarikan dan pendistribusian royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).⁵ PP ini secara eksplisit memasukkan layanan *streaming* sebagai salah satu pihak yang dikualifikasikan sebagai pengguna komersial yang wajib membayar royalti. Namun, penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa masih terdapat problem kepastian hukum dan koherensi kelembagaan, antara lain terkait definisi “pengguna komersial”, ruang lingkup hak yang dikelola LMKN, tumpang-tindih kewenangan LMK, serta transparansi mekanisme penarikan dan pembagian royalti. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain normatif yang tampak progresif dan praktik implementasi yang belum sepenuhnya menjamin kepastian dan keadilan bagi pencipta lagu. Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini memposisikan diri untuk mengkaji secara kritis sejauh mana kerangka hukum yang ada mampu melindungi hak

¹ Analisis Perbandingan Skema Royalti Berbasis Pro-Rata (Pro-Rata) dan Berbasis Pengguna (User-Centric) dalam Layanan Streaming Musik. (2022). Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol. 8, No. 2, hlm. 101–115.

² Lei, X. (2023). Pro-rata vs user-centric in the music streaming industry. Economics Letters, 226, 111111. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2023.111111>

³ Saidin, OK. (2018). Aspek Hukum Hak Cipta di Era Teknologi Informasi. Jakarta: Kencana

⁴ Jened, Rahmi. (2019). Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, dan Merek. Jakarta: Kencana.

⁵ Tantangan Penarikan Royalti Hak Cipta Lagu Melalui Digital Streaming Service di Indonesia. (2023). Jurnal Hukum Multipress, Vol. 10, No. 2, hlm. 150-165.

pencipta lagu di era *digital streaming*, dengan memberi perhatian khusus pada problem distribusi royalti dan praktik penggunaan karya oleh *platform* maupun kreator konten.⁶

Berbagai penelitian hukum mutakhir memperlihatkan bahwa persoalan utama dalam tata kelola royalti musik di Indonesia tidak berhenti pada rumusan norma, tetapi juga mencakup desain kelembagaan dan praktik operasional penarikan serta pendistribusian royalti. Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga pada tahun 2020 misalnya menunjukkan bahwa pengaturan mengenai lembaga manajemen kolektif dalam Undang Undang Hak Cipta dan peraturan pelaksanaannya masih mengandung banyak potensi multitafsir, terutama terkait batas kewenangan lembaga manajemen kolektif dan lembaga manajemen kolektif nasional dalam memberikan lisensi pengumuman lagu dan musik, sehingga membuka ruang konflik kewenangan sekaligus menurunkan kepastian bagi pencipta dan pengguna komersial⁷. Di sisi lain, Faturahman dan Riswandi (2024) yang mengkaji perlindungan hukum pencipta musik pada platform Spotify menemukan bahwa perlindungan yang berjalan dalam praktik lebih banyak berbentuk penghapusan konten bajakan, sementara pengaturan internal platform belum memberikan jaminan yang memadai atas hak ekonomi pencipta dan juga belum sepenuhnya sejalan dengan ideal pengaturan nasional mengenai penghimpunan dan pendistribusian royalti.

Kedua temuan ini mengindikasikan adanya ketegangan antara struktur hukum positif yang secara tekstual telah mengakui hak eksklusif dan skema royalti bagi pencipta dengan realitas ekonomi digital yang ditandai konsentrasi kekuasaan pada platform, algoritma rekomendasi, serta posisi tawar yang lemah dari musisi yang berada di luar kategori artis terkenal. Dengan latar belakang tersebut, artikel ini yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Dan Royalti Bagi Para Pencipta Lagu Dalam Penggunaan Lagu Platform Di Digital Streaming” diarahkan untuk menjawab pertanyaan sejauh mana rezim perlindungan hak cipta dan royalti yang diatur dalam Undang Undang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, dan praktik kelembagaan lembaga manajemen kolektif benar benar mampu melindungi kepentingan pencipta lagu pada layanan digital streaming, khususnya dalam hal kejelasan status pengguna komersial, transparansi alur data penggunaan dan pembayaran, serta mekanisme koreksi terhadap ketimpangan pembagian royalti antara pencipta yang populer dan pencipta yang berada dalam kelompok ekor panjang.⁸

METODE

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif dengan menelaah bahan hukum tertulis yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta dan pemberian royalti kepada para pencipta lagu dalam konteks penggunaan karya musik pada *platform digital streaming*.^{9,10} Pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, beserta peraturan

⁶ Febrian, M. N., Setyawati, R., Noventri, A., & Mahendra, Y. (2024). Review of legal certainty of royalty collection on music and/or songs: A comparative study of Indonesia and Russia. *Realism: Law Review*, 3(1), 115–143. <https://doi.org/10.71250/rlr.v3i1.57>

⁷ Sinaga, E. J. (2020). Pengelolaan royalti atas pengumuman karya cipta lagu dan/atau musik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 553–578. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.553-578>

⁸ Faturahman, R., & Riswandi, B. A. (2024). Perlindungan hukum pencipta musik pada penghimpunan dan pendistribusian royalti platform digital Spotify. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2(2), 91–112

⁹ Sembiring, Sentosa. (2017). *Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

¹⁰ Analisis Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu di Platform Digital Streaming Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. (2021). *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1, hlm. 45-60.

pelaksananya yang mengatur hak ekonomi pencipta di ranah *digital*.¹¹ Hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan sengketa hak cipta di bidang musik *digital*.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi hukum yang membahas isu-isu terkait perlindungan hak cipta, mekanisme distribusi royalti, serta tanggung jawab *platform digital* terhadap karya cipta musik.¹² Penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual dan komparatif untuk membandingkan sistem perlindungan hak cipta dan pengelolaan royalti di berbagai regulasi nasional sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi penguatan regulasi di Indonesia.¹³ Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis terhadap pengembangan sistem perlindungan hak cipta dan peningkatan kesejahteraan para pencipta lagu di era *digital streaming*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji efektivitas perlindungan hak cipta dan mekanisme distribusi royalti bagi pencipta lagu di tengah disrupsi era *digital*. Berdasarkan analisis yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan realitas praktik di lapangan, pembahasan dibagi menjadi tiga dimensi utama: kesenjangan antara regulasi dan implementasi, kompleksitas perizinan dalam fenomena cover lagu, serta hambatan struktural dalam penegakan hukum.

Dinamika Regulasi dan Realitas Pengelolaan Royalti *Digital*

Secara normatif, Indonesia sesungguhnya telah memiliki fondasi hukum yang progresif untuk melindungi ekosistem musik.¹⁴ Kehadiran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menjadi landasan primer yang mengakui hak cipta sebagai hak eksklusif, mencakup hak moral (Pasal 5) dan hak ekonomi (Pasal 8). Dalam konteks *digital*, Pasal 9 ayat (1) UUHC memegang peranan vital karena memberikan otoritas mutlak kepada pencipta untuk mengizinkan atau melarang penggandaan serta pengumuman ciptaannya kepada publik (*communication to the public*).¹⁵ Komitmen negara dalam melindungi hak ekonomi pencipta semakin dipertegas melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 (PP 56/2021) tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik¹⁶. Regulasi ini merupakan respons negara terhadap kebocoran potensi ekonomi di industri musik, dengan mewajibkan setiap penggunaan lagu secara komersial di layanan publik, termasuk *platform digital streaming* seperti Spotify dan YouTube untuk membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

¹¹ Nugroho, Susanti Adi. (2019). *Hukum Hak Cipta dalam Pemanfaatan Teknologi Digital*. Bandung: Refika Aditama.

¹² Kesowo, Bambang. (2017). *Hak Cipta di Indonesia: Isu-Isu Kontemporer dan Penerapannya di Era Digital*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹³ Model Distribusi Royalti Musik dalam Ekosistem Digital: Studi Kasus Pengelolaan Hak Cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Indonesia. (2021). *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 21, No. 4, hlm. 350-365

¹⁴ Nugroho, Susanti Adi. (2019). *Hukum Hak Cipta dalam Pemanfaatan Teknologi Digital*. Bandung: Refika Aditama.

¹⁵ Kajian Yuridis Terhadap Konsep Hak Mengumumkan (Right of Communication to the Public) dalam Lisensi Musik Digital. (2020). *Jurnal Hukum Pidana dan Bisnis*, Vol. 4, No. 1, hlm. 1-15

¹⁶ Implementasi Lisensi Wajib (Compulsory License) Terhadap Penggunaan Lagu oleh Platform Digital Streaming: Tinjauan Hukum Ekonomi. (2020). *Jurnal Hukum Pembangunan Nasional*, Vol. 15, No. 2, hlm. 88-102.

Namun, data dan observasi di lapangan menunjukkan adanya disparitas yang tajam antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang terjadi).¹⁷ Meskipun Pasal 3 PP 56/2021 telah mewajibkan pembayaran royalti, mekanisme transparansi dari penyedia layanan digital (*Digital Service Provider*) kepada pencipta seringkali menjadi titik sengketa. Sistem perhitungan royalti yang diterapkan, baik melalui skema *pro-rata* maupun *flat pay*, kerap dinilai tidak proporsional bagi pencipta lagu, khususnya mereka yang bergerak di jalur independen¹⁸. Ketidaktahuan pencipta mengenai berapa jumlah stream riil dan besaran royalti yang seharusnya diterima mengindikasikan bahwa asas transparansi yang diamanatkan undang-undang belum sepenuhnya terwujud¹⁹.

Kompleksitas Lisensi dalam Fenomena Cover Lagu di Media Sosial

Salah satu temuan krusial dalam penelitian ini adalah kesalahpahaman masif mengenai aspek legalitas konten cover lagu (menyanyikan ulang)²⁰. Di era media sosial, batas antara ekspresi kreativitas dan pelanggaran hak cipta menjadi kabur. Secara yuridis, ketika sebuah cover lagu diunggah ke *platform* seperti YouTube atau TikTok dan dimonetisasi (diberi iklan), tindakan tersebut telah beralih status menjadi penggunaan komersial²¹.

Analisis hukum menunjukkan bahwa praktik cover lagu yang dimonetisasi wajib memenuhi tiga lapisan lisensi secara kumulatif, bukan alternatif²².

1. Hak Mekanikal (*Mechanical Right*): Seringkali diabaikan oleh kreator, hak ini berkaitan dengan kewenangan pencipta untuk mengizinkan lagunya direkam ulang atau digandakan. Setiap kali seorang YouTuber merekam ulang lagu orang lain, secara hukum telah terjadi proses "pengandaan" yang membutuhkan izin mekanikal.
2. Hak Sinkronisasi (*Synchronization Right*): Berbeda dengan *platform audio* (Spotify), *platform video* menuntut lisensi sinkronisasi karena adanya penyelarasan antara musik dengan elemen visual. Tanpa izin ini, penggunaan lagu dalam video dianggap melanggar hak eksklusif pencipta.
3. Hak Pengumuman (*Performing Right*): Hak ini biasanya telah ditangani melalui perjanjian lisensi selimut (*blanket license*) antara *platform* dan LMK, namun hal ini tidak serta-merta menggugurkan kewajiban atas dua hak sebelumnya.²³

Penelitian ini juga menyoroti adanya misleading di kalangan kreator konten yang merasa aman hanya karena *platform* memiliki fitur deteksi otomatis seperti Content ID. Penting dipahami bahwa Content ID hanyalah mekanisme bagi hasil (*revenue sharing*) administratif, dan tidak serta-merta melegalkan pelanggaran hak cipta, terutama jika cover tersebut mengubah esensi lagu yang melanggar hak moral pencipta.

¹⁷ Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Blockchain dalam Peningkatan Transparansi Pembayaran Royalti Musik Digital. (2022). Jurnal Inovasi Hukum, Vol. 9, No. 4, hlm. 301-318.

¹⁸ Simanjuntak, Ricardo. (2020). Aspek Hukum dalam Industri Musik dan Royalti Online. Yogyakarta: Deepublish.

¹⁹ Analisis Perbandingan Skema Royalti Berbasis Pro-Rata (Pro-Rata) dan Berbasis Pengguna (User-Centric) dalam Layanan Streaming Musik. (2022). Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol. 8, No. 2, hlm. 101-115.

²⁰ Perlindungan Hak Moral Pencipta Lagu di Era Digital Streaming: Studi Komparatif Hukum Indonesia dan Hukum Internasional. (2022). Jurnal Studi Hukum, Vol. 25, No. 1, hlm. 75-90

²¹ Aspek Hukum Kontrak Lisensi Musik Antara Pencipta Lagu dan Platform Digital Streaming. (2021). Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18, No. 3, hlm. 250-265.

²² Girsang, James E. (2020). Digital Rights Management dan Penerapannya dalam Perlindungan Hak Cipta Musik. Jakarta: Sinar Grafika.

²³ Perlindungan Hak Terkait (Related Rights) Bagi Pelaku Pertunjukan di Platform Digital Streaming: Fokus pada Hak Produser Rekaman dan Artis. (2023). Jurnal Hukum Internasional, Vol. 20, No. 1, hlm. 1-18.

Tantangan Struktural dan Kultural dalam Penegakan Hukum

Efektivitas perlindungan hak cipta di Indonesia menghadapi tantangan multidimensi yang menghambat terciptanya ekosistem musik yang berkeadilan.

Pertama, Rendahnya Literasi Hukum. Terdapat mitos hukum yang kuat di masyarakat bahwa "mencantumkan kredit nama pencipta" sudah cukup untuk membebaskan seseorang dari kewajiban royalti. Pemahaman mengenai doktrin *Fair Use* (penggunaan wajar) juga sering disalahartikan untuk melegitimasi monetisasi tanpa izin.²⁴

Kedua, Karakteristik Borderless Dunia Digital. Penegakan hukum di internet menghadapi kendala yurisdiksi yang kompleks. Hal ini menyebabkan banyak pencipta lagu enggan menempuh jalur hukum litigasi, yang pada akhirnya melanggengkan praktik pelanggaran.²⁵

Ketiga, Inefisiensi Tata Kelola LMK. Peran sentral LMKN dan LMK sebagai jembatan royalti belum berjalan optimal akibat ketiadaan basis data lagu yang terintegrasi (*single database*) secara nasional. Akibatnya, banyak pencipta lagu tidak menerima hak ekonomi yang sepadan dengan popularitas karya mereka.

Arah Rekonstruksi Model Perlindungan dan Skema Royalti di Era Streaming Digital

Temuan pada sub bagian sebelumnya menunjukkan bahwa problem perlindungan hak cipta di era *platform digital* tidak hanya bersumber dari pelanggaran individual, tetapi juga dari desain struktural model bisnis streaming. Secara global, data CISAC menunjukkan bahwa pada tahun 2024 royalti kreator mencapai sekitar 13,97 miliar euro, dengan lebih dari sepertiga berasal dari pendapatan digital dan streaming, serta pertumbuhan pendapatan digital lebih dari tujuh kali lipat sejak 2015. Artinya, jika kerangka hukum dan tata kelola tidak segera disesuaikan, pencipta di negara berkembang seperti Indonesia berisiko hanya menjadi "penerima residu" dari pertumbuhan ekonomi digital yang sesungguhnya ditopang oleh karya mereka.²⁶

Perdebatan global mengenai keadilan model pembayaran royalti memberi bahan penting bagi rekonstruksi kebijakan nasional. Studi Haampland, Johannessen, Moreau, dan Wikström menunjukkan bahwa skema *user centric*, yang membagi biaya langganan setiap pengguna hanya kepada artis yang benar benar mendengarkan pengguna tersebut, cenderung lebih selaras dengan preferensi konsumen dan mampu mengurangi konsentrasi pendapatan pada segelintir artis superstar dibandingkan model pro rata tradisional. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa sistem pasar yang menumpuk seluruh pendapatan langganan ke dalam satu "*big pool*" akan selalu memuat unsur subsidi silang dari artis dengan penggemar kasual kepada artis dengan penggemar sangat intensif, sehingga memunculkan pertanyaan serius tentang keadilan distribusi.²⁷

Di sisi lain, kajian yang disusun dalam forum *Standing Committee on Copyright and Related Rights* di WIPO menunjukkan bahwa baik model pro rata maupun *user centric*, dalam praktiknya, masih cenderung gagal memberikan remunerasi yang memadai bagi pelaku pertunjukan, terutama performer non unggulan. Studi tersebut merekomendasikan gagasan "*streaming remuneration*" sebagai hak remunerasi tambahan yang dibayarkan langsung oleh *platform* kepada *performer*, di luar pembagian royalti yang saat ini disalurkan melalui produser rekaman. Pendekatan ini menegaskan bahwa pembaruan hukum tidak cukup

²⁴ Kesowo, Bambang. (2017). Hak Cipta di Indonesia: Isu-Isu Kontemporer dan Penerapannya di Era Digital. Jakarta: Rajawali Pers.

²⁵ Hiariej, Eddy O.S. (2021). Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Airlangga University Press.

²⁶ CISAC. (2025). Global collections report 2025. International Confederation of Societies of Authors and Composers. Retrieved from <https://www.cisac.org/cisac-global-collections-report-2025>

²⁷ Moreau, F., Haampland, O., Johannessen, R., & Wikström, P. (2022). Fairness and royalty payment systems on music streaming platforms. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4248175>

berhenti pada pengaturan hak eksklusif pencipta, tetapi juga perlu memikirkan skema remunerasi wajib yang menjamin adanya bagian minimal yang tidak dapat dinegosiasikan bagi pencipta dan performer ketika karya mereka dieksploitasi dalam *model streaming interaktif*.²⁸

Jika dikontekstualisasikan ke dalam kerangka hukum Indonesia, arah rekonstruksi kebijakan setidaknya mencakup tiga lapis. Pertama, lapis *normatif* yang memperjelas standar “imbangan yang wajar” bagi pencipta dalam konteks streaming, misalnya melalui penafsiran sistematis terhadap UUHC dan penyusunan peraturan pelaksana PP 56/2021 yang lebih rinci mengenai kewajiban transparansi data penggunaan serta formula pembagian royalti antara pencipta, pemegang hak terkait, label, dan platform. Kedua, lapis kelembagaan yang menata kembali hubungan LMKN dan LMK agar lebih siap mengelola data streaming berskala besar, antara lain melalui pembangunan basis data terpadu dan kewajiban pelaporan digital dari platform yang dapat diakses secara terbatas oleh pencipta untuk keperluan audit. Ketiga, lapis model bisnis yang membuka kemungkinan adopsi elemen *user centric* atau *artist centric* dalam formula distribusi royalti yang dikelola LMKN, sepanjang tetap menghormati hak eksklusif pencipta dan kompatibel dengan praktik perizinan kontraktual yang sudah berjalan.

Dalam kerangka perlindungan hak cipta, arah rekonstruksi tersebut dapat dibaca sebagai upaya mengubah posisi pencipta lagu dari sekadar pihak yang “ditarik royaltinya” menjadi subjek yang berdaulat atas data dan arus nilai ekonominya sendiri. Ke depan, desain kebijakan yang lebih *responsif* terhadap karakteristik ekonomi data, algoritma rekomendasi, serta konsentrasi kekuasaan platform akan menentukan apakah rezim perlindungan hak cipta dan royalti di Indonesia benar benar mampu menjalankan fungsi konstitusionalnya, yaitu melindungi dan memajukan pencipta, atau justru membiarkan mereka tetap berada pada posisi yang secara struktural lemah dalam ekosistem digital global.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis yang komprehensif, penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum perlindungan hak cipta di Indonesia, melalui UU Nomor 28 Tahun 2014 dan PP Nomor 56 Tahun 2021, secara substansi sudah cukup memadai dan progresif dalam mengakui hak moral serta ekonomi pencipta. Namun, efektivitas regulasi ini masih terhambat pada tataran implementasi; masalah utama bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada rendahnya kepatuhan hukum terkait lisensi cover lagu khususnya hak mekanikal dan sinkronisasi serta belum transparannya sistem distribusi royalti oleh lembaga manajemen kolektif. Tiga hambatan fundamental yang teridentifikasi adalah minimnya literasi hukum masyarakat mengenai lisensi digital, kesulitan teknis penegakan hukum lintas yurisdiksi, dan ketiadaan sistem data royalti yang terintegrasi dan akuntabel.

Di era *digital*, kompleksitas bertambah dengan munculnya fenomena cover song dan monetisasi konten di *platform* seperti YouTube dan TikTok, yang sering dilakukan tanpa izin formal, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak mekanikal, hak sinkronisasi, dan hak pengumuman yang seharusnya dimiliki oleh pencipta. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah progresif, tantangan implementasi UUHC masih terletak pada aspek struktural, kultural, dan teknologi yang belum selaras dengan perkembangan industri musik modern.

Adapun beberapa saran sebagai upaya perbaikan ekosistem hak cipta musik di Indonesia, direkomendasikan langkah-langkah strategis berikut:

1. Edukasi Hukum Masif

²⁸ Castle, C. L., & Feijóo, C. (2021). Study on the artists in the digital music marketplace: Economic and legal considerations (SCCR/41/3). World Intellectual Property Organization. Retrieved from https://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_41/sccr_41_3.pdf

- Pemerintah dan LMKN perlu melakukan sosialisasi intensif kepada konten kreator mengenai perbedaan mendasar antara hak mekanikal, sinkronisasi, dan performing right, serta meluruskan persepsi keliru tentang Fair Use di media sosial
2. Digitalisasi dan Integrasi Data:
Mendesak segera direalisasikannya Pusat Data Lagu dan Musik (PDLM) yang terintegrasi secara real-time dengan sistem informasi royalti (SILM). Hal ini krusial untuk menjamin transparansi perhitungan royalti dari *platform digital*.
 3. Reformasi LMK
LMK harus meningkatkan standar akuntabilitas pelaporan kepada anggotanya dan mulai mengadopsi teknologi pemantauan *digital (digital fingerprinting)* untuk meminimalisir kebocoran data penggunaan lagu.
 4. Regulasi Teknis Digital
Diperlukan aturan turunan yang lebih spesifik mengatur mekanisme lisensi otomatis (*automated clearing house*) untuk konten *user-generated* seperti cover lagu, guna mempermudah masyarakat untuk patuh hukum tanpa menghambat kreativitas.

REFERENSI

- Analisis Perbandingan Skema Royalti Berbasis Pro-Rata (Pro-Rata) dan Berbasis Pengguna (User-Centric) dalam Layanan Streaming Musik. (2022). *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 8, No. 2, hlm. 101-115.
- Analisis Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu di Platform Digital Streaming Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. (2021). *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1, hlm. 45-60.
- Aspek Hukum Kontrak Lisensi Musik Antara Pencipta Lagu dan Platform Digital Streaming. (2021). *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 3, hlm. 250-265.
- Castle, C. L., & Feijóo, C. (2021). Study on the artists in the digital music marketplace: Economic and legal considerations (SCCR/41/3). World Intellectual Property Organization. Retrieved from https://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_41/sccr_41_3.pdf
- CISAC. (2025). Global collections report 2025. International Confederation of Societies of Authors and Composers. Retrieved from <https://www.cisac.org/cisac-global-collections-report-2025>
- Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Blockchain dalam Peningkatan Transparansi Pembayaran Royalti Musik Digital. (2022). *Jurnal Inovasi Hukum*, Vol. 9, No. 4, hlm. 301-318.
- Faturahman, R., & Riswandi, B. A. (2024). Perlindungan hukum pencipta musik pada penghimpunan dan pendistribusian royalti platform digital Spotify. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2(2), 91–112.
- Febrian, M. N., Setyawati, R., Noventri, A., & Mahendra, Y. (2024). Review of legal certainty of royalty collection on music and/or songs: A comparative study of Indonesia and Russia. *Realism: Law Review*, 3(1), 115–143. <https://doi.org/10.71250/rlr.v3i1.57>
- Girsang, James E. (2020). *Digital Rights Management dan Penerapannya dalam Perlindungan Hak Cipta Musik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. (2021). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Airlangga University Press.
- Implementasi Lisensi Wajib (Compulsory License) Terhadap Penggunaan Lagu oleh Platform Digital Streaming: Tinjauan Hukum Ekonomi. (2020). *Jurnal Hukum Pembangunan Nasional*, Vol. 15, No. 2, hlm. 88-102.
- Jened, Rahmi. (2019). *Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, dan Merek*. Jakarta: Kencana.

- Kajian Yuridis Terhadap Konsep Hak Mengumumkan (Right of Communication to the Public) dalam Lisensi Musik Digital. (2020). *Jurnal Hukum Pidana dan Bisnis*, Vol. 4, No. 1, hlm. 1-15.
- Kesowo, Bambang. (2017). *Hak Cipta di Indonesia: Isu-Isu Kontemporer dan Penerapannya di Era Digital*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lei, X. (2023). Pro-rata vs user-centric in the music streaming industry. *Economics Letters*, 226, 111111. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2023.111111>
- Model Distribusi Royalti Musik dalam Ekosistem Digital: Studi Kasus Pengelolaan Hak Cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Indonesia. (2021). *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 21, No. 4, hlm. 350-365.
- Moreau, F., Haampland, O., Johannessen, R., & Wikström, P. (2022). Fairness and royalty payment systems on music streaming platforms. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4248175>
- Nugroho, Susanti Adi. (2019). *Hukum Hak Cipta dalam Pemanfaatan Teknologi Digital*. Bandung: Refika Aditama.
- Perlindungan Hak Moral Pencipta Lagu di Era Digital Streaming: Studi Komparatif Hukum Indonesia dan Hukum Internasional. (2022). *Jurnal Studi Hukum*, Vol. 25, No. 1, hlm. 75-90.
- Perlindungan Hak Terkait (Related Rights) Bagi Pelaku Pertunjukan di Platform Digital Streaming: Fokus pada Hak Produser Rekaman dan Artis. (2023). *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 20, No. 1, hlm. 1-18.
- Saidin, OK. (2018). *Aspek Hukum Hak Cipta di Era Teknologi Informasi*. Jakarta: Kencana.
- Sembiring, Sentosa. (2017). *Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak, Ricardo. (2020). *Aspek Hukum dalam Industri Musik dan Royalti Online*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sinaga, E. J. (2020). Pengelolaan royalti atas pengumuman karya cipta lagu dan/atau musik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 553–578. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.553-578>
- Tantangan Penarikan Royalti Hak Cipta Lagu Melalui Digital Streaming Service di Indonesia. (2023). *Jurnal Hukum Multipress*, Vol. 10, No. 2, hlm. 150-165.